

HAK-HAK DASAR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER ISLAMI (Sebuah Perspektif bagi Landasan Paradigmatik Pendidikan Perempuan)

Asep Dudi S**

Abstrak

Hak asasi manusia menjadi term yang populer, satu diantaranya adalah yang menyangkut persoalan perempuan. Dalam Islam hak-hak fundamental manusia memperoleh jaminan yang sangat kuat tanpa memperhatikan apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Islam hadir dengan konsepsi bahwa kedudukan dan peran laki-laki maupun perempuan merupakan komplementer yang saling menyempurnakan. Islam tidak mendudukan keduanya dalam situasi kontradiksi yang melahirkan konflik.

Kesetaraan perempuan dan laki-laki berimplementasi kepada terbukanya ruang dan peluang bagi keduanya untuk mencetak prestasi terbaik mereka dalam koridor hak dan kewajibannya. Kedudukan dan peran perempuan dalam pandangan Islam meliputi berbagai peran yaitu : dimensi spiritual, ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kepemimpinan., di beri tempat yang sama dengan kedudukan dan peran kaum laki-laki.

Kata Kunci : Hak-Hak Dasar Perempuan

Pendahuluan

Dewasa ini suara-suara yang menyerukan penegakan hak-hak asasi manusia semakin lantang dan semakin sering dikumandangkan oleh berbagai pihak. *Hak asasi manusia* menjadi term yang populer baik di kalangan yang benar-benar memperjuangkan perlindungan atas hak-hak dasar tersebut, maupun pada sekelompok orang yang hanya mencari pembenaran atas kepuasan pribadi atau kepentingan kelompok. Dalam iklim dimana ungkapan ini bisa dimanfaatkan ke dalam wilayah yang tendensius, adalah penting untuk mereposisi istilah hak-hak asasi manusia dalam perspektif agamis, dengan asumsi bahwa kerangka agamis adalah faktor pertama dan utama bagi rujukan bersikap seorang muslim.

** Asep Dudi S, S.Ag., adalah dosen tetap Fakultas Tarbiyah UNISBA

Di antara bagian penting yang menjadi fokus perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia adalah persoalan perempuan. Di wilayah ini paham dan gerakan femininisme telah mengemuka dan dianggap sebagai ujung tombak bagi diperolehnya keadilan gender yang membebaskan kaum perempuan dari berbagai belenggu baik yang bersifat historis, kultural, ekonomis, didaktis, politis bahkan ideologis. Femininisme telah menegaskan dirinya dengan membangun fondasi filosofis, konsepsi serta membuktikan implikasi aksionalnya di tengah masyarakat. Ekspansi femininisme baik sebagai konsepsi maupun gerakan ril telah memasuki pula masyarakat muslim dan melahirkan polemik keagamaan yang serius. Benturan antara arus femininisme yang datang seiring berhembusnya angin modernitas dan globalisasi ini dengan paradigma pemahaman dan tradisi perilaku sosial keagamaan di masyarakat muslim merupakan hal yang menarik untuk disikapi.

Konstruksi pemikiran dan pemahaman keislaman berpengaruh pada perilaku keberagamaan kaum muslim, sehingga cara berfikir, sikap dan perbuatan tertentu dapat dinilai sebagai refleksi dari ajaran agama Islam. Sejatinya ajaran Islam di satu pihak dan perilaku keagamaan di pihak lain adalah dua hal yang dapat dibedakan. Namun pada tataran praktis yang lebih sering terjadi adalah persepsi bahwa ekspresi keagamaan adalah agama itu sendiri. Dalam kerangka ini dapat dimaklumi apabila dalam beberapa hal, di samping tema-tema tekstual sumber ajaran Islam, perilaku-perilaku yang ditunjukkan kaum muslim telah mencitrakan bahwa Islam adalah agama yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Jilbab, poligami, kesaksian wanita dalam hukum, warisan, dan perceraian adalah diantara soal-soal yang mengundang pendiskreditan terhadap Islam.

Berdasarkan berbagai latar pemikiran di atas, maka adalah penting untuk melakukan telaah atas hal-hal yang berhubungan erat dengan kedudukan dan peran perempuan. Dalam konteks tersebut, maka tulisan ini mencoba memfokuskan kajian pada upaya-upaya: (1) mendeskripsikan femininisme sebagai suatu respon konseptual dan aksional yang melahirkan dilema bagi masyarakat muslim, (2) memperoleh klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang mencitrakan Islam sebagai agama yang menindas kaum perempuan, (3) mengelaborasi hak-hak perempuan untuk memahami dasar konsepsi gender dalam perspektif ajaran Islam, (4) merumuskan arah implementatif dari konsepsi gender dalam cara pandang Islam terhadap pendidikan kaum perempuan.

Pembahasan

Feminisme: Dilema di Tengah Masyarakat Muslim

Perspektif Barat lampau tentang perempuan mengakar pada pandangan filosofis Yunani (Aristoteles) yang menganggap perempuan sebagai manusia yang tidak utuh dan tidak dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki. Dalam cara pandang ini perempuan tidak lebih baik dibanding hewan atau budak. Pandangan ini kemudian merembes pada pandangan Gereja Katolik. Saint Thomas Aquinas misalnya beranggapan bahwa perempuan adalah perangkap setan, perempuan adalah penyebab kejatuhan manusia, serta menjadi benih bagi datangnya kejahatan-kejahatan berikutnya. Cara pandang demikian melintasi masa sampai ke Abad Pertengahan. Sejalan dengan era pencerahan yang melibatkan gerakan reformasi oleh kaum Protestan, beberapa pandangan gereja mengalami pergeseran. Namun demikian, pandangan miring tentang perempuan masih juga melekat. Hal ini tampak pada tulisan sejumlah penulis terkenal di masa Revolusi Perancis (Rousseau, Voltaire, dll) yang beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan memahami sebagaimana kemampuan seorang laki-laki.¹

Indikator kelahiran gerakan feminisme berawal di Inggris selama abad 18 ketika kaum perempuan menyoroti hak-hak mereka yang diperlakukan secara diskriminatif dalam rumusan perundangan resmi negaranya. Hingga abad-abad terakhir perempuan Barat tidak dapat menikmati hak kepemilikan, hal mana baru diakui pada paruh terakhir abad ke-18. Namun demikian di era Revolusi Industri pun, terutama di Inggris, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih tampak antara lain di dunia kerja, dimana untuk jam kerja yang sama laki-laki mendapatkan upah lebih besar dari kaum perempuan. Setelah Perang Dunia II gerakan feminisme lahir dengan wacana emansipasi wanita yang berusaha memperjuangkan tidak hanya pengakuan hak-hak hukum mereka tetapi merambah juga kepada soal kebebasan seks serta gugatan terhadap institusi pernikahan dan lembaga keluarga yang dianggap menyebabkan berbagai problem sosial.

Di era 1990-an feminisme menemukan formula perjuangan barunya pada isu *gender* yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, lingkunganlah yang membuatnya berbeda. Karena itu seorang laki-laki dapat memainkan peran yang biasa dilakukan perempuan, sebaliknya perempuan dapat pula melakukan apa saja yang biasa

¹ Shaikh Ali al-Timimi, *Islam—Elevation of Women's Status*, h.2.

dilakukan oleh kaum laki-laki.² Sejalan dengan hal ini, walaupun sudah dipermaklumkan pada tahun 1948,³ pada masa-masa terakhir ini persoalan HAM kembali sering mengemuka, terutama di negara-negara berkembang yang dianggap masih mengabaikan hal tersebut.⁴ Walaupun isu pelanggaran HAM akhirnya lebih mencitrakan kepentingan politis tersembunyi, dibanding sebagai media penegakan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Namun lepas dari hal tersebut, pasal-pasal pada piagam PBB tentang HAM⁵ memberi bahan “sangat bagus” bagi kaum feminis dalam memperjuangkan aspirasinya.

Heiner Bielefeldt dalam tulisannya mengungkapkan banyak hal dalam ajaran Islam yang tidak bersesuaian dengan isi piagam hak-hak asasi manusia. Heiner diantaranya menyinggung status, peran dan nasib kaum perempuan dalam konteks ketentuan-ketentuan di dalam lembaga keluarga dan aktualisasi mereka di ruang publik, serta hubungan kaum muslim dengan minoritas non-muslim.⁶ Bila feminisme merujuk konsep ide dan aksinya kepada dokumen HAM-PBB, maka lengkaplah polemik persoalan perempuan yang disodorkan *vis a vis* dengan tradisi ajaran Islam.⁷ Walaupun dibanding agama-agama besar lain (Yahudi-Kristen) Islam dipandang menyodorkan gagasan-gagasan lebih maju dalam hal status dan peran perempuan, namun orang semisal Heiner menganggap *the idea of equal rights regardless of gender is unknown to the traditional sha'ria*.⁸

² Shaikh Ali al-Timimi, h.3.

³ Universal Declaration of Human Rights, diproklamirkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948

⁴ Di Indonesia isu pelanggaran hak-hak asasi manusia mencuat seiring dengan terjadinya konflik, kerusuhan serta fenomena kekerasan dan isu terorisme. Bahkan untuk persoalan entertainmentpun (misalnya tarian seorang artis di panggung hiburan) hak asasi manusia sering kali diusung.

⁵ Lihat transkrip *Universal Declaration of Human Rights* (terdiri dari 30 pasal)

⁶ Heiner Bielefeldt, *Muslim Voices in the Human Rights Debate*

⁷ Kondisi dilematis ditunjukkan oleh Heiner Bielefeldt dengan mengemukakan ada tiga sikap kaum muslim terhadap isi dan semangat piagam HAM, yaitu sikap konservatif-fundamentalistik, sikap liberal dan sikap pragmatis. Upaya Islamisasi isi piagam HAM antara lain ditandai oleh *Universal Islamic Declaration of Human Rights* oleh *Islamic Council of Europe* tahun 1981 dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* oleh OKI Agustus 1990 (h.8)

⁸ Heiner Bielefeldt, h.5

Dengan dasar historis, sosiologis, dan filosofis-ideologis feminisme yang merupakan gejala responsif perempuan Barat bukanlah hal yang dapat begitu saja diadopsi pada suatu kultur dan masyarakat di dunia Islam. Dengan Islam, kaum muslim memiliki akar ideologis, rentang historis dan dinamika sosiologis yang tidak dapat dipersamakan dengan apa yang ada dan terjadi di dunia Barat. Hal ini tidak berarti tidak bisa terdapat “gerakan feminisme” atau tepatnya gerakan kaum perempuan di dunia Islam. Namun gerakan perempuan muslim tampaknya “lebih pantas” tampil sebagai gerakan yang unik dan lahir dari rahim ajaran Islam dengan orientasi dan aksi yang berada dalam koridor wahyu Islam. Namun tentu saja apa yang terjadi di dunia lain dapat dijadikan semacam cermin bagi sebuah evaluasi diri yang berorientasi ke dalam, kepada konsepsi dan praktika gender yang agamis. Untuk itu memang dibutuhkan pencerahan yang mengerucut kepada rekonseptualisasi posisi dan peran gender untuk kemudian menjadi panduan bagi aktualisasinya di lapangan.

Menurut Lois Lamya Al-Faruqi, dalam komunitas muslim gerakan kaum perempuan akan efektif bila (1) menjadi kekuatan kritis terhadap konsepsi dan praktika sosial yang menyimpang, menyalahi, mengalami distorsi dan eksploitatif dari sumber aslinya, (2) tetap mengedepankan pertimbangan kemashlahatan sosial (jama’ah/ummat muslim) dibanding mengutamakan kepentingan kaum perempuan itu sendiri secara chauvinistik sebagaimana terjadi di Barat, (3) tetap menjaga komitmen ideologis Islami di saat memberdayakan kaum perempuan di berbagai lapangan kehidupan.⁹

Penindasan Perempuan dalam Islam dan Masyarakat Muslim?

Adalah benar bahwa terdapat kemungkinan kontradiksi antara ajaran Islam dengan praktika keberagaman kaum muslim di negeri-negeri mereka¹⁰. Abdel Azeem menyayangkan bahwa ketentuan-ketentuan Islam yang moderat tentang nasib kaum perempuan dalam kenyataannya belum seperti yang diajarkan. Sikap terhadap kaum perempuan di dunia Islam meliputi spektrum yang luas, dari yang sangat konservatif, *saklek*, tradisional hingga yang liberal dan terbaratkan¹¹. Namun adalah sebuah kesalahan dan

⁹ Lois Al-Faruqi, *Islamic Traditions and the Feminist Movement*, h.5

¹⁰ Lois al-Faruqi mengatakan bahwa banyak tradisi yang bersifat sosiologis, psikologis dan ekonomis yang mempengaruhi pola pikir kaum muslim dalam memandang kedudukan dan peran perempuan dalam komunitas mereka (*Islamic Traditions and the Feminist Movement*, h.1)

¹¹ Abdel Azeem, h. 21

penilaian tidak *fair* ketika praktika muslim dijadikan dasar simpulan bahwa demikianlah Islam mengajarkan. Islam dalam konteks ini harus difahami sebagai bagaimana al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan pernyataan "dengan sendirinya".

Lalu mengapa terjadi kesenjangan antara kenyataan dengan ideal Islam? Tidak mudah untuk menjawabnya, kata Abdel Azeem. Setidaknya, menurut Abdel Azeem, hal diakibatkan oleh berbagai persoalan mendasar yang dialami umat Islam dalam kurun yang sangat lama: tirani dan fragmentasi politik, kemunduran ekonomi, ketidakadilan sosial, kebangkrutan teknologi, stagnasi intelektual, dan sebagainya. Reformasi kedudukan dan peran perempuan tidak mungkin dilakukan kecuali sekaligus melakukan reformasi dalam berbagai aspek kehidupan tersebut.

Dalam Islam, hak-hak fundamental manusia memperoleh jaminan yang sangat kuat tanpa memperhatikan apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Hak asasi pertama yang ditekankan al-Quran adalah hak memperoleh penghargaan atas kehidupannya sebagai manusia. Bukan sekedar hak hidup melainkan sekaligus hak dihormati martabatnya sebagai manusia, tidak karena ia perempuan atau laki-laki.¹² Atas dasar hak primer ini maka setiap manusia berhak memperoleh keadilan, yang karenanya harus pula berlaku adil (proporsional) terhadap sesamanya. Dalam konsepsi masyarakat Islam --- *ummah*¹³, komunitas tidak boleh memperlakukan warganya secara diskriminatif dengan membeda-bedakan kelas, status social, ekonomi, dan jenis kelamin. Hak-hak fundamental lainnya adalah hak untuk menjadi manusia yang mandiri, sehingga seseorang berhak untuk menuntut ilmu, memperoleh aktivitas dan bekerja serta hak kepemilikan.

Empat hal yang berkaitan dengan isu-isu keperempuanan dalam Islam yang sering disorot menurut Farhat Naz Rahman¹⁴ adalah (1) status perempuan, (2) peran perempuan, (3) partisipasi perempuan dan hak-hak

¹² Al-Quran memberi pernyataan umum tentang berbagai hak dan kemerdekaan manusia untuk menentukan pilihan dan mengaktualisasikan potensi hidupnya. Lihat QS. Al-Isra 17:70, QS. Al-Ahzab 33:72, QS. Al-Baqarah 2:30-34, QS. At-Tin 95:4-6.

¹³ *Ummah* adalah konsepsi ideal sebuah masyarakat perspektif al-Qur'an. Diambil dari kata dasar *umm* yang ibu yang baik, yang melahirkan dan memelihara, mendampingi dan memperlakukan anak-anak (warga dengan perhatian dan kasih sayang).

¹⁴ Farhat Naz Rahman BA, LLB tinggal di Karachi Pakistan, seorang pengacara, aktrivis perempuan dan editor beberapa majalah.

mereka, dan (4) pakaian serta kerudung.¹⁵ Tampaknya realitas umat Islam di panggung kesejarahan menunjukkan kasus-kasus yang membenarkan adanya distorsi pelaksanaan ajaran Islam. Walaupun sesungguhnya secara obyektif teologis, ajaran Islam memberikan sesuatu yang “luar biasa” mengingat hal tersebut menjadi fenomena pada empat belas abad yang silam --- rentang yang sangat jauh dari kemunculan gagasan hak asasi manusia.

Dalam konteks di atas Farhat Naz mengatakan, *Islam liberates a woman from the modern tyranny of having to become a man to get sense of self worth and achievement in striving for supremacy*. Di bagian lain ia mengatakan bahwa perempuan bukanlah bayang-bayang laki-laki yang selalu harus patuh dan penurut, *she has her full individual freedom and responsibility to the belief in the message of Allah and in practicing its obligations*.¹⁶ Seperti juga kata Hammuda, *Islam has given woman rights and privileges which she has never enjoyed under other religious or constitutional systems*.¹⁷

Meskipun berbau apologetik, tapi kenyataan bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang sejarah mencatat bahwa banyak kaum perempuan muslim memasuki wilayah pendidikan hingga mereka tampil sebagai guru ummat, lima belas persen dari penyampai hadits adalah perempuan, mereka juga diakui integritas keilmuannya, juga sebagai pendiri lembaga-lembaga pendidikan yang terkenal.¹⁸ Fenomena sejenis (dimana kaum perempuan memiliki andil besar dalam percaturan kehidupan publik) ini bahkan bisa ditemukan sejak masa-masa kehidupan Rasulullah saw. Fenomena yang merupakan terobosan gender antara lain ditunjukkan pada pribadi Rasul saw.

¹⁵ Farhat Naz Rahman, *Gender in Islam*, h.4

¹⁶ Farhat Naz Rahman, *Gender in Islam*, h.1. Dimasa Arab pra-Islam, wanita dan anak-anak perempuan tidak memiliki hak-hak yang layak, Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, wanita diperjualbelikan, serta dieksploitasi untuk kepuasan laki-laki (lihat tulisan Anisa Abd.el Fattah, *Status of Muslim Woman*, h.1; lihat pula John Esposito, *Ten Things Everyone Needs to Knows about Islam*, h. 8, bahwa Islam datang membebaskan kaum perempuan dan melindungi hak-hak mereka serta positioning hubungannya dengan kaum laki-laki.)

¹⁷ Hammuda Abdul-Ati, *The Status of Woman in Islam*, h.1

¹⁸ Farhat Naz Rahman mengutip keteanagan ini sebagai pernyataan seorang orientalist Ignaz Goldziher, seratus tahun lalu.

Ada sebuah kisah, suatu ketika sepeninggal Rasulullah saw Aisyah ra. ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Rasul saw. saat beliau tidak sedang mengkhhususkan diri beribadah kepada Tuhannya. Aisyah ra menjawab bahwa beliau melayani keluarganya, beliau menyapu lantai, menjahit pakaiannya yang robek serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dari paparan tersebut pembedaan antara Islam secara teologis dengan ajaran Islam yang merupakan interpretasi dan praktika sosial menjadi sebuah keniscayaan – termasuk antara lain pemahaman yang lalu didakwakan sebagai ajaran dari suatu madzhab tertentu.¹⁹

Omaima Abou Bakr²⁰ menyarankan, *pertama*, dalam hal upaya kritis dan reformis mengenai kedudukan dan peran perempuan sebaiknya tidak mengambil konstruksi orientalis yang memposisikan perempuan secara berseberangan dan berlawanan dengan laki-laki. *Kedua*, perlunya kehati-hatian terhadap nuansa sekuler dan modernis yang berkecenderungan memihak Barat, sehingga yang menjadi kerangka, gambaran dan model adalah Barat, bukan Islam. *Ketiga*, menghindari sikap apologetik atau defensif seolah-olah tidak ada persoalan seputar kehidupan perempuan dan bias gender di tengah masyarakat muslim.²¹

Hak-Hak Perempuan sebagai Dasar Konsepsi Gender dalam Islam

Persamaan (equality) adalah sebuah terminologi gender yang sulit didefinisikan. Ungkapan ini menunjukkan harapan dan anggapan bahwa semua manusia adalah sama, walaupun pada kenyataannya tidak ada dua orang yang benar-benar sama dalam segala hal. Karenanya persamaan semestinya tidak bermakna sama dalam arti yang vulgar yaitu identik (identity), melainkan persamaan adalah kesetaraan (equity).²²

Bila Islam memiliki ajaran berbias gender maka gender dalam Islam adalah sesuatu yang unik dan berbeda dengan gender sebagai halte

¹⁹ Konon madzhab Hanafi memformulasikan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah, misalnya menyapu, memasak, dan lainnya sebagai kewajiban perempuan, dan bukan tugas laki-laki juga. (Farhat Naz Rahman, *Gender in Islam*, h. 3)

²⁰ Omaima Abou Bakr seorang aktivis hak-hak perempuan, MA-nya diperoleh di Raleigh, Ph.D. dari Univ. California Barkeley. Terjun dalam penelitian-penelitian tentang perempuan, anggota forum dan pusat studi perempuan di Mesir dan Washington.

²¹ Omaima Abou Bakr, *Gender Perspectives in Islamic Tradition*, h.2

²² Jamal Badawi, *Gender Equity in Islam*

perjuangan kaum feminis. Perbedaan itu setidaknya dalam hal sumber idea, orientasi, muatan idea, dan aktualisasinya.

Kesadaran gender adalah satu fenomena unik dalam lintasan sejarah risalah Islam. Satu ketika Ummu Salamah, salah seorang isteri Rasulullah saw, sedang berada di kamar ditemani oleh khadimah yang menyisirkan rambutnya. *Yaa ayyuha an-naas!* Tiba-tiba terdengar Rasulullah saw. menyeru ummat untuk berkumpul di masjid. Ummu Salamah bangkit, namun khadimahnya berkata bahwa seruan itu ditujukan Rasul kepada kaum laki-laki. Kemudian Ummu Salamah menjawab, *Inni min an-naas* (saya adalah warga ummat manusia ini). Sementara itu beberapa ayat al-Qur'an turun dengan latar belakang adanya aspirasi kaum perempuan saat itu mengenai suatu persoalan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah saw.²³

Fenomena di atas menunjukkan beberapa hal, (1) perhatian serius dari kaum perempuan bahwa mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari komunitas muslim baik dalam hal kemasyarakatan maupun keagamaan, (2) partisipasi kaum perempuan dalam komunitasnya tidak boleh diremehkan dan dikesampingkan, (3) pentingnya memelihara keseimbangan peran gender dalam masyarakat, (4) Allah menunjukkan adanya hak kaum perempuan dengan mengabulkan permintaan mereka agar diturunkan ketentuan yang berkaitan dengan mereka.²⁴

Islam hadir dengan konsepsi bahwa kedudukan peran laki-laki dan perempuan merupakan komplementer yang saling menyempurnakan. Islam tidak mendudukan keduanya dalam situasi kontradiksi yang melahirkan konflik kepentingan. Tidak juga menggiring keadaan dimana kaum perempuan selama ratusan tahun tidak dihargai martabatnya dan dirampas hak-haknya kepada keadaan dimana kaum perempuan "dibebani" hak-hak yang melebihi kadarnya. Islam datang dengan pernyataan bahwa hak-hak perempuan sebanding dengan kewajibannya.²⁵ Dengan konsepsi ini perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki sehingga konsekuensinya adalah tidak bisa disamakannya hak dan kewajiban antara keduanya. Yang ada adalah hak dan kewajiban perempuan setara dengan hak dan kewajiban laki-laki.²⁶ Karenanya perempuan dan laki-laki sama vitalnya bagi

²³ Antara lain QS. Ali Imran 3: 195, QS. Al-Ahzab 33:35

²⁴ Omaima Abou Bakr, *Gender Perspectives in Islamic Tradition*, h.1

²⁵ QS. Al-Baqarah 2:228

²⁶ Lihat tulisan Lois Al-Faruqi, *Islamic Traditions and the Feminist Movement*, h.3

kepentingan kehidupan umat manusia. Perempuan bukanlah makhluk inferior dan bukan juga manusia kelas dua.²⁷

Kesetaraan perempuan dan laki-laki berimplementasi kepada terbukanya ruang dan peluang bagi keduanya untuk mencetak prestasi terbaik mereka dalam koridor hak dan kewajibannya. Hal ini dengan jelas tampak ketika ajaran Islam mengkontekstualisasikan penyerahan diri dan kepatuhan, keimanan, ketaatan, kejujuran, kesabaran, kekhusyuan, kedemawanan, pengendalian diri, pemeliharaan kehormatan, serta ikatan ruhani dengan Tuhan sebagai wilayah bersama, tanpa diskriminasi jenis kelamin sama sekali.²⁸

Ketidaksamaan perempuan dan laki-laki --- sekaligus juga kesetaraan keduanya, didasarkan pada takdir penciptaan mereka yang dibedakan dan disetarakan oleh Sang Pencipta. Realitas ini memungkinkan lahirnya sebuah kehidupan yang sehat dan harmoni dimana kedua jenis ini melakukan sinergi bagi aktualisasi terbaik peran dan fungsi hidup mereka. Hal ini antara lain dimonumentalisasikan dalam lembaga pernikahan yang menegaskan ikatan suami dan isteri dengan sebutan *tazwij* atau berpasangan. Sinergi ini juga dianalogikan dengan ungkapan al-Quran bahwa isteri adalah pakaian suami, sebagaimana suami adalah pakaian bagi isterinya.²⁹

Dalam isu gender perempuanlah yang menjadi subyek sorotan dan kepentingan. Untuk itu penting kembali mereview bagaimana hak-hak perempuan di dalam konsepsi ajaran Islam. Paparan berikut merupakan rekonstruksi dari uraian beberapa ulama antara lain Dr. Hasan Abdalla al-Turabi,³⁰ Shaikh Yusuf Al-Qardhawi³¹, dan Jamal Badawi.³²

Pandangan Islam tentang kedudukan dan peran perempuan diantaranya meliputi berbagai aspek, yaitu:

²⁷ Hammuda Abdul-Ati, *The Status of Woman in Islam*, h.1; lihat John Esposito, *Ten Things Everyone Needs to Know about Islam*, h.8; lihat juga Shaikh Ali Al-Timimi, *Islaam-Elevation of Women's Status*, h.7.

²⁸ Lhat QS. Al-Ahzab 33: 35

²⁹ QS. Al-Baqarah 2:187

³⁰ Hasan al-Turabi, seorang pemuka ulama di Sudan, meraih Ph.D dari Univ. Sorbonne, Beliau membaktikan perjuangannya sebagai juru bicara palemennegara Islam Sudan, Menteri kehakiman dan beberapa jabatan pemerintahan. Tulisannya tentang perempuan antara lain *Woman in Islam and Muslim Society*.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *The Status of Woman in Islam*

³² Jamal Badawi, *Gender Equity in Islam*.

(1) Dimensi Spiritual

Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama di hadapan Allah, tidak ada diantara mereka yang lebih rendah atau lebih tinggi dari lainnya. Tidak ada salah satu dari mereka yang membawa dosa atau bibit kejahatan seperti doktrin agama tertentu.³³ Islam memberi hak yang sama untuk menentukan keyakinan agamanya.³⁴ Mereka diciptakan dari satu jiwa;³⁵ mempunyai tugas yang sama;³⁶ mempunyai tanggung jawab yang sama;³⁷ Adam dan Hawa secara bersama-sama memikul kesalahan ketika melanggar larangan di surga;³⁸ kelebihan diantara mereka bukan karena jenis kelamin, melainkan karena prestasi iman, amal dan taqwanya.³⁹

(2) Dimensi Ekonomi

Segala yang ada di langit dan di bumi hakikatnya milik Allah,⁴⁰ maka Dialah yang menetapkan pengaturannya. Seorang perempuan memiliki hak pemilikan dan penggunaan atas harta yang diperolehnya baik sebelum maupun sesudah mereka menikah. Dengan ketentuan syara' seorang perempuan berhak memperoleh warisan dari orang tuanya, suaminya atau saudaranya.⁴¹ Ia berhak atas hadiah atau hibah yang diberikan kepadanya, sedangkan harta hasil usahanya merupakan haknya dalam hal pemilikan dan pemanfaatannya, bila diperlukan dengan seizin ahlinya seorang perempuan dibolehkan bekerja di luar rumahnya.

(3) Dimensi Sosial

a. Sebagai Anak

³³ Mary Ali – Anjum Ali, *Women's Liberation through Islam*, h.1. Lihat juga QS. An-Nisa 4:1, QS. Al-A'raaf 7:189, QS. Asy-Syura 42:11

³⁴ QS. Al-Baqarah 2:256

³⁵ QS. As-Sajdah 32:9, QS. Al-Hijr 15:29

³⁶ QS. Al-Isra 17:70, QS. Al-Baqarah 2:30, QS. Adz Dzariyat 51:56

³⁷ QS. An-Nisa 4:124, QS. Al-Ahzab 33:35, QS. Al-Hadid 57:12

³⁸ QS. Al-A'raaf 7:19-27

³⁹ QS. Al-Hujurat 49:13

⁴⁰ QS. Al-Baqarah 2:284, QS. Al-Jatsiyah 45:13

⁴¹ QS. An-Nisa 4:7

Islam melarang pembunuhan anak perempuan sebagaimana dilakukan oleh kaum pagan Arab pra-Islam.⁴² Orang tua tidak boleh berbeda sikap dalam menghadapi kelahiran anak-anaknya baik ia laki-laki atau perempuan.⁴³ Islam menghendaki agar para orang tua mendukung dan menunjukkan sikap yang baik dan adil dalam memperlakukan anak-anak mereka termasuk anak perempuan. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, sedangkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab atas pendidikan anak-anaknya.⁴⁴

b. Sebagai Isteri

Dasar pernikahan dalam Islam adalah sakinah, mawaddah dan kasih sayang, bukan dorongan naluri birahi.⁴⁵ Seorang perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran pernikahan; seorang isteri berhak atas mahar yang dibawakan oleh suaminya untuk dimiliki dan dimanfaatkan menurut keinginannya; mereka berhak atas pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan;⁴⁶ Seorang suami bertanggung jawab atas pemeliharaan, perlindungan dan kepemimpinan atas keluarganya (qiwamah);⁴⁷ Bila persoalan rumah tangga mengarah kepada perceraian sebagai solusi terbaik, maka suami dan isteri sama-sama memiliki hak inisiatif untuk mengajukannya. Hak pemeliharaan anak terutama sampai tujuh tahun ada pada ibunya, si anak kemudian dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Islam mengizinkan poligami dengan ketentuan yang ketat serta dengan tidak mengesampingkan hak isteri untuk membuat perjanjian dengan suaminya agar melakukan monogamy.⁴⁸

c. Sebagai Ibu

Khidmat dan bakti kepada orang tua merupakan kewajiban utama setelah penghambaan diri kepada Allah;⁴⁹ Ibu dipandang memiliki

⁴² QS. At-Takwir 81:8-9

⁴³ QS. An-Nahl 16:58-59

⁴⁴ Lihat hadits-hadits tentang anak perempuan dan kemuliaan bagi orang tua yang merawatnya dengan penuh tanggung jawab

⁴⁵ QS. Ar-Rum 30:21, QS. Asy-Syura 42:11

⁴⁶ Lihat ayat-ayat tentang pernikahan, QS. Ar-Rum 30:21, QS. Al-Baqarah 2:187, QS. Ath-Thalaq 65: 7

⁴⁷ QS. Al-Baqarah 2: 233, QS. An-Nisa 4:19

⁴⁸ QS. An-Nisa 4:3

⁴⁹ QS. Al-Isra 17:23, QS. Luqman 31:14

keutamaan tersendiri dibanding seorang ayah disebabkan kesukaran mereka dalam mengandung, melahirkan, menyusui dan memelihara anaknya.

d. Sebagai Saudara dalam Iman

Kaum perempuan dipandang sebagai saudara kembarnya kaum laki-laki sehingga keduanya setara dan saling melengkapi. Secara umum kaum perempuan harus dipergauli dengan baik dan dihormati martabatnya.⁵⁰

(4) Dimensi Politik dan Hukum

a. Kesaksian

Kesaksian secara umum berlaku sama bagi laki-laki maupun perempuan;⁵¹ dalam konteks tertentu (khusus: transaksi finansial) kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki;⁵² Perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan tingkat superior atau kualitas kesaksian.

b. Partisipasi Sosial dan Politik

Aturan umum kehidupan sosial politik pada dasarnya melibatkan kaum laki-laki dan perempuan;⁵³ Seorang perempuan mempunyai hak bicara dan hak suara dalam berbagai urusan, sosial politik, ekonomi atau keagamaan.⁵⁴ Sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan terlibat dalam berbagai persoalan masyarakat: pemilihan pemimpin, pembuatan aturan, administrative, lembaga keagamaan dan pendidikan, bahkan dalam medan pertempuran.

c. Kepemimpinan

Dalam hal kepemimpinan sosial tidak ada pernyataan eksplisit bahwa kaum perempuan dilarang memegang jabatan kepemimpinan; kepemimpinan laki-laki dalam hal peribadatan (shalat) merupakan

⁵⁰ nasihat Rasul saw pada haji wada

⁵¹ QS. An-Nuur 24:6-9,

⁵² QS. Al-Baqarah 2:82

⁵³ QS. At-Taubah 9:7

⁵⁴ Lihat QS. Al-Mumtahanah 60:12. Diriwayatkan juga Abd. Rahman bin Auf pernah meminta pendapat sejumlah wanita sebelum ia merekomendasikan Utsman bin Affan sebagai khalifah (*Women's Liberation through Islam*, h.2)

ketentuan khusus yang tidak bisa dijadikan dasar ketentuan pasti terlarangnya perempuan dalam jabatan kepemimpinan; dalam kepemimpinan negara, terdapat pemahaman yang berbeda mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi kepala negara/pemerintahan.

Arah Implementasi Gender Islami bagi Pendidikan Perempuan

Dalam kondisi umat Islam yang tengah berada di pinggir percaturan global, lebih banyak menjadi obyek penderita dibanding sebagai subyek yang proaktif, baru menjadi konsumen dari pasar teknologi dan budaya Barat dan bukan sebagai produsen atau sutradaranya, maka pendidikan yang dibutuhkan adalah pendidikan yang mengarahkan terjadinya kebangkitan Islam dan kaum muslimin (*shahwah islamiyah*). Kebangkitan ini diharapkan akan mengarah kepada reeksistensi kaum muslim dalam kapasitasnya sebagai *khairu ummah*.⁵⁵

Kebangkitan yang hakikatnya adalah transformasi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak melibatkan unsur perubahan yang ada di dalam komunitas umat itu sendiri.⁵⁶ Salah satu unsur perubahan itu adalah *mode of thought* yang mengkonstruksi pemikiran dan ideologi masyarakat. Dalam konteks ini Al-Qur'an dapat menjadi paradigma perubahan, yaitu bagaimana realitas dipahami melalui cara pandang Qur'ani, kemudian secara epistemologis dielaborasi dengan pendekatan sintetik analitik, untuk kemudian melahirkan agenda aksiologis perubahan.⁵⁷ Dengan demikian ideologi perubahan dan kebangkitan masyarakat muslim, termasuk di dalamnya kaum perempuan, diawali dari terjadinya perubahan skema konseptual yang mampu menjawab apa dan mengapa, bagaimana seharusnya, serta apa saja alternatif langkah-langkah kongkret untuk mengubah realitas tersebut.

Dalam konteks gender Islami dimana kedudukan dan peran kaum perempuan menjadi fokusnya, proyek pertama yang penting ditempuh adalah membangun *mode of thought* perubahan yang mendekatkan realitas kaum perempuan kepada konstruksi gagasan Al-Qur'an-As-Sunnah. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan paradigma pendidikan umat khususnya pendidikan kaum perempuan:

⁵⁵ QS. Ali Imran 3:110

⁵⁶ QS. Ar-Rad 13:11

⁵⁷ Lihat tulisan Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, h.327

- (1) Kaum perempuan muslim dan mereka yang peduli terhadap nasibnya harus diajak untuk mengetahui, mengenal, memahami dan melakukan penggalian atas realitas nasib, kedudukan dan peran kaum perempuan muslim di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut haruslah merupakan keseluruhan bidang kehidupan, baik ekonomi, sosal, politik, budaya dan lainnya yang dikaitkan dengan kehidupan personalnya maupun perjalanan historis dan futuris masyarakatnya (umat). Dari langkah ini diharapkan bermunculan semacam peta kaum perempuan yang bersifat holistis, sistemis dan integratif.
- (2) Kaum muslimah dan mereka yang peduli harus melakukan interaksi yang intens dengan gagasan-gagasan fundamental Islam secara menyeluruh, kemudian memfokuskan pada wilayah skema konseptual Islam tentang perempuan. Dari kajian ini diharapkan lahir konstruk ide yang menjadi cetak biru (*blue print*) perjalanan nasib kaum perempuan perspektif teologis-normatif islami.
- (3) Kaum muslimah dan mereka yang peduli harus melakukan upaya mendialogkan peta kaum perempuan yang bersifat empiris dengan *blue print* normatif sehingga lahir gagasan-gagasan korektif, kritis dan konstruktif yang dapat menjadi panduan praktis bagi proyek-proyek aksional pemberdayaan, reposisi dan fungsionalisasi kedudukan kaum perempuan. Dengan demikian diharapkan muncul semacam gerakan kaum perempuan yang memiliki antusiasme untuk mengaktualisasi diri pada zamannya, namun tetap komitmen dengan agamanya.

Melalui kerangka paradigmatic ini, pendidikan kaum perempuan diharapkan dapat menjadi salah satu pilar renaissans Islam, inhern di dalamnya kaum perempuan menjadi sebelah sayap perjuangan bersama kaum laki-laki pada sayap yang lain *shahwah islamiyah*.

Penutup

Bila sebuah dinamika masyarakat dipengaruhi oleh empat jenis revolusi --- meminjam pemetaan Alvin Tofler, yaitu revolusi teknologi, informasi, sosial dan psikologis, maka melalui keempat bidang tadi masyarakat muslim dewasa ini tengah ditantang dan dihadapkan pada revolusi keagamaan, baik pada tataran konsepsi maupun pada wilayah aplikasi. Kompleksitas problematika umat Islam kontemporer yang sudah berjalan sangat lama menyebabkan persoalan perempuan, status dan perannya, menjadi tidak mudah pula untuk disederhanakan. Hal ini ditambah lagi oleh adanya tekanan eksternal baik yang muncul karena “perjalanan alamiah” dan kewajiban sejarah maupun rekayasa dan kospirasi.

Agar kaum muslim tidak termasuk pada ungkapan *if you are not part of solution, so you are part of problems*, maka upaya-upaya untuk mengurai benang kusut masalah ummat ini tampaknya harus selalu dilakukan. Semangat menyelesaikan masalah sebesar apapun tetap memerlukan suluh yang mengobarkannya: curah pikiran diantaranya. Semoga tulisan ini termasuk salah satunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag.
- Abd el Fattah, Anisa. *Status of Muslim Women: A Barometer of Progress*, <http://www.crescentlife.com>
- Abdul-Ati, Hammuda *The Status of Women in Islam*, <http://www.jannah.org>
- Abdalla al Turabi, Hassan, *Women in Islam and Muslim Society*, <http://www.jannah.org>
- Azeem, Sherif Abdel, *Women in Islam Versus Women in the Judaeo-Christian Tradition: The Myth & The Reality*, <http://www.arches.uga.edu>
- Badawi, Jamal. *Gender Equity in Islam, Basic Principles*, <http://www.iad.org>
- Bielefeldt, Heiner. *Muslim Voices in the Human Rights Debate*, <http://www.muse.jhu.edu>
- Bakr, Omaima Abou, *Gender Perspectives in Islamic Tradition*, <http://www.crescentlife.com>
- Esposito. John, *Ten Things Everyone Needs to Know about Islam*, <http://www.uga.edu>
- al-Faruqi. Lois Lamya', *Islamic Traditionss and the Feminist Movement: Confrontation or Cooperation*, <http://www.jannah.org/sisters/feminism.html>
- Kontowijoyo, 1993. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, cet.5, Bandung. Mizan,

Perjanjian Baru edisi Bahasa Indonesia, Penerbit The Indonesian Bible Society for The Gideons International, 1988

Rahman, Farhat Naz. *Gender in Islam*, [http:// www.crescentlife.com](http://www.crescentlife.com)

al-Tamimi, Shaikh Ali. *Islam – Elevation of Women’s Status*, <http://www.jannah.org>

UN, *Universal Declaration of Human Rights*, <http://www.un.org>

al-Qaradawi. Yusuf, *The Status of Women in Islam*, <http://www.jannah.org>